



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Keadilan Gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan setara dalam proses pembangunan;
- b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kedudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuningan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
18. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.

19. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
20. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
21. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
22. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
23. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender, utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
24. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
25. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;

- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah.

BAB IV TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Hasil analisis gender menjadi dasar SKPD dalam menyusun kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

- (1) Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan Lembaga Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten.
- (4) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Daerah dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.

- (5) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Lembaga Pemerintah Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) lembaga pemerintah daerah yang ditetapkan:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi : perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 8

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
 - h. menyusun Profil Gender kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
 - a. Sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang responsif gender pada proses pengambil keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
 - b. Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender.
- (3) Tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (4) Sekretaris kelompok kerja adalah Dinas/Badan/Lembaga yang ditugaskan menangani pemberdayaan perempuan.
- (5) Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya.

Bagian Kedua Focal Point atau Gugus Tugas

Pasal 9

- (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender :
 - a. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;

- b. Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya;
- c. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 -8-2013



BUPATI KUNINGAN,

Hamid Suganda
HANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2 -8-2013



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

Yosef Setiawan
YOSEF SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang khususnya di Kabupaten Kuningan. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan telah memiliki usia yang relatif tidak muda lagi, dengan potensi yang cukup besar baik alam maupun sumber daya manusia. Kabupaten Kuningan dengan luas wilayah 1.195,71 km², mempunyai jumlah penduduk 1.280.158 jiwa dengan perincian 651.937 laki-laki dan 628.221 perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografis Kabupaten Kuningan yang sangat strategis serta sumber daya yang dimiliki, tentu saja ini merupakan potensi tersendiri dan sangat berpeluang untuk menjadi kabupaten yang makmur dan sejahtera. Jika kesejahteraan masih menjadi persoalan, maka kelompok yang paling merasakan penderitaan adalah perempuan.

Pembangunan daerah Kabupaten Kuningan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Jika KKG sudah terwujud, maka proses dan hasil pembangunan akan dirasakan secara merata baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender terakhir pada tahun 2012, ditemukan bahwa 95% dari jumlah keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan belum melaksanakan kajian responsif gender dalam perencanaan program dan kegiatannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Kabupaten Kuningan dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan penyusunan perencanaan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyusunan program melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan pada semua tingkatan dengan menggunakan Pendekatan Analysis Gender agar menghasilkan Program Responsif Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam peraturan ini adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik berkaitan dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Yang dimaksud dalam berhak berpartisipasi dalam Peraturan Daerah ini adalah adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu berhak ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, advokasi, sosialisasi dan lain sebagainya.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pihak lain yang tidak mengikat antara lain pemerintah pusat, lembaga donor dan lain sebagainya yang bertujuan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kuningan.

Pasal 13
Yang dimaksud pengawasan dana pengendalian dalam Peraturan Daerah ini adalah pengawasan mengenai penetapan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Sedangkan yang dimaksud Pejabat tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dana dan program pembangunan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 15